



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 265/KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH
GENDER DAN ANAK TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, dalam melakukan penyelenggaraan sistem data gender dan anak Kementerian/Lembaga dan daerah dapat membentuk atau mengembangkan forum/kelompok kerja data terpilah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPOLASISTEN	
KABAG.HUKUM	

5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

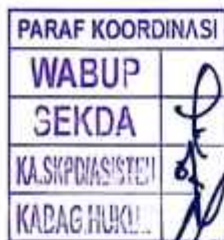
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan dan Penetapan Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan unit-unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan, dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
- b. mendorong unit pelaksana/satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah dan analisis gender dan anak didalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsif gender dan peduli anak;
- c. mendorong unit pengelola data, unit penelitian, unit pelaporan, mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah kedalam publikasi dan sistem database yang diperbaharui secara rutin;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistem data gender dan anak kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan fungsi sebagai berikut :

- a. merupakan wadah komunikasi dan media dialog bagi seluruh anggota kelompok kerja penyelenggara data gender dan anak yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan untuk membahas data dan informasi untuk menghindari duplikasi data; dan
- b. media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing Perangkat Daerah dan Kecamatan se- Kabupaten Padang Pariaman.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

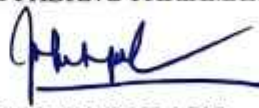
Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.

- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDIASISTEN	
KADAGTIUKL	

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 6 Agustus 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

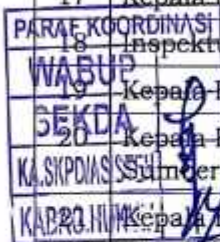

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
5. Sdr. Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 265 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 6 Agustus 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DATA
TERPILAH GENDER DAN ANAK TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati	Pengarah
2	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
5	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
6	Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	Anggota
7	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
8	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
9	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
10	Asisten Administrasi Umum	Anggota
11	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
12	Dandim 0308 Pariaman	Anggota
13	Kapolres Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
14	Kapolresta Kota Pariaman	Anggota
15	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
16	Kepala Pengadilan Negeri Pariaman	Anggota
17	Kepala Pengadilan Agama Pariaman	Anggota
18	Inspektur	Anggota
19	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
20	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
21	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
22	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
23	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
24	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
25	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
26	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota



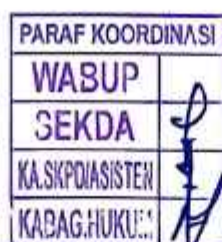
27	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
28	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
29	Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
30	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
31	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
32	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
33	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Anggota
34	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
35	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
36	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
37	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
38	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Anggota
39	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
40	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
41	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
42	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
43	Ketua Gerakan Organisasi Wanita	Anggota
44	Ketua Dharma Wanita Persatuan	Anggota
45	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
46	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
47	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
48	Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
49	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
50	Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
51	Direktur Bank Nagari Cabang Lubuk Alung	Anggota
52	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum	Anggota
53	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
54	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
55	Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Padang Pariaman	Anggota

PARA KORDINASI
WABU
GERDA
KASIKPDIASISTEN
KABAG.HUMAS

56	Ketua Bundo Kandung Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
57	Ketua Persatuan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia	Anggota
58	Direktur Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
59	Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
60	Rektor Universitas Sumatera Barat	Anggota
61	Rektor STIKIP YDB Lubuk Alung	Anggota
62	Rektor STIKIP Nasional Pauh Kamba	Anggota
63	Direktur PT. Coca Cola Pan Java Bottling	Anggota
64	Direktur PT. Angkasa Pura	Anggota
65	Direktur DPPU Pertamina Minang Kabau	Anggota
66	Direktur PT. Kereta Api Indonesia	Anggota
67	Direktur PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk	Anggota
68	Direktur PT. Kunango Jantan	Anggota
69	Direktur PT. Jaya Sentrikon Indonesia	Anggota
70	Direktur PT. Agrimitra Utama Persada	Anggota
71	Direktur PT. Bumi Sarimas Indonesia	Anggota
72	Pimpinan PT. Pos Indonesia Cabang Lubuk Alung	Anggota
73	Kabag Umum	Anggota
74	Kabag Organisasi	Anggota
75	Kabag Hukum	Anggota
76	Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
77	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
78	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
79	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
80	Kabag Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
81	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
82	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
83	Camat Batang Anai	Anggota
84	Camat Lubuk Aluang	Anggota
85	Camat Nan Sabaris	Anggota
86	Camat Enam Lingkuang	Anggota
87	Camat 2 X 11 Enam Lingkuang	Anggota
88	Camat 2 X 11 Kayu Tanam	Anggota
89	Camat Sintuak Toboh Gadang	Anggota
90	Camat Ulakan Tapakih	Anggota
91	Camat VII Koto	Anggota
92	Camat VII Koto Padang Sago	Anggota

PARATOKORREKSI
WABUP
SEKDA
KASAB
KABAS

93	Camat Koto Patamuan	Anggota
94	Camat V Koto Timur	Anggota
95	Camat V Koto Kampung Dalam	Anggota
96	Camat Sungai Limau	Anggota
97	Camat Sungai Geringging	Anggota
98	Camat IV Koto Aur Malintang	Anggota
99	Camat Batang Gasan	Anggota
Sekretariat		
100	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
101	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
102	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
103	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
104	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
105	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Anggota
106	Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
107	Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS